

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan skripsi di atas dapat disimpulkan, yaitu:

- A. Terjadinya sejarah waris dalam Islam yaitu ketika sebelum turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum kewarisan. Pada masa itu, masyarakat Arab Jahiliyah sudah menerapkan dan mempertahankan sistem kewarisan dari nenek moyang mereka, di mana masa itu hanya laki-laki dewasa saja yang dapat melakukan ikatan saling waris-mewarisi. Akan tetapi setelah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Nabi Muhammad s.a.w., maka adat bangsa Arab Jahiliyah pada waktu itu berangsur-angsur hilang dan mau menerima ajaran Islam tentang hukum kewarisan tersebut.
- B. Bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah *gharrawain*, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menurut Umar ibn Khattab r.a., bahwa hak waris seorang ibu yaitu  $\frac{1}{3}$  sisa dari harta peninggalan berdasarkan Surat Al-Nisâ' ayat 11.
  2. Adapun menurut Ibnu 'Abbas r.a., bahwa hak waris seorang ibu yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
  3. Sedangkan menurut Ibnu Sirin dan Abu Tsaur kalau ibu bersama suami dan ayah, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  sisa dari harta peninggalan, akan tetapi kalau ibu bersama istri dan ayah, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.

C. Mengenai penyelesaian penghitungan waris berdasarkan pendapat para ulama pada kasus *gharrawain*, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Umar ibn Khattab r.a., ibu mendapat bagian waris  $\frac{1}{3}$  sisa dari dua masalah yaitu suami atau istri, ibu dan ayah, karena kalau ibu mendapatkan bagian waris  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, maka ayah akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari pada ibu.
2. Adapun menurut Ibnu 'Abbas r.a., ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan jika bersama ayah, suami atau istri, karena ayah sebagai 'ashabah. Jadi kadang mendapat kecil dan kadang mendapat besar dari bagian waris.
3. Sedangkan menurut Ibnu Sirin dan Abu Tsaur, dalam masalah pertama yaitu suami, ibu dan ayah, maka ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  sisa dari harta peninggalan, akan tetapi dalam masalah kedua yaitu istri, ibu dan ayah, maka ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.